



# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462  
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

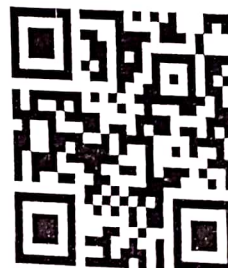
## SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 0632 / PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2022

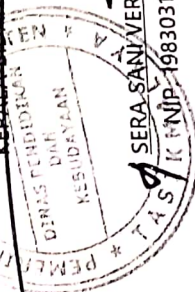
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan :

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Nama Lembaga               | : KB MIFTAHUL ULUM 1              |
| Bentuk Lembaga             | : KB                              |
| Status Kepemilikan Lembaga | : SWASTA                          |
| Alamat Lengkap             | : KP. TALUN RT. 02 RW. 03         |
| Desa                       | : SEPATNUNGGAL                    |
| Kecamatan                  | : SODONGHILIR                     |
| Kabupaten                  | : TASIKMALAYA                     |
| Provinsi                   | : JAWA BARAT                      |
| Tanggal/Tahun Pendirian    | : 2012                            |
| No. Ijin Operasional       | : 421.9/KEP 399-DISDIK/2012       |
| NPSN                       | : 69821509                        |
| Status Akreditasi          | : BELUM TERAKREDITASI             |
| Nama Yayasan               | : YAYASAN MIFTAHUL ULUM           |
| No. Yayasan                | : 112 / 04-12-2015-               |
| No Menkumham               | : AHU-0029678-AH.01.04 TAHUN 2015 |
| Masa Berlaku               | : TAHUN 2022                      |

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan Paud Tahun 2022



SINGAPARNA, 03 JANUARY 2022  
a.n KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
KEPALA BIDANG PAUD DIKMAS



SERA SANI VERANA, S.Pd., M.Pd  
NIP. 19830314 201101 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja-Sukaraja Km. 1.3

Tlp. 0265-54864 Fax 0265-548682

Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 421.9/Kep305-Disdik/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : a. Surat permohonan izin Operasional PAUD MIFTAHUL ULUM selaku penyelenggara PAUD YAYASAN MATHLA'UL FAJAH Nomor 001/PAUD-MU/2012
- b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLB Kecamatan Sodonghilir Nomor :421/060/uptd-sdh/2012
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim penilai kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin Operasional;
- b. Bahwa izin Operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukumdan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
3. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang sistyem pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada

Nama Lembaga PAUD : MIFTAHUL ULUM

Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN

Nama Penyelenggara PAUD : JIJI GUSTAMAN, S.Pd.I

Nama Pengelola PAUD : JIJI GUSTAMAN, S.Pd.I

Alamat : Kp. TALUN

DESA SEPATNUNGGAL

KECAMATAN SODONGHILIR

KAB. TASIKMALAYA

KEDUA

- : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 3 September 2012 s.d 3 September 2013

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedernikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan –peraturan perundangan yang berlaku;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan;  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal September 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA,



KOR. H. MOH ZEN, M.Pd  
NIP. 196806081994121003

Tembusan Yth.  
Kepala UPTD Pendidikan TK, SD, PLS Kec.Sodonghilir